

Perlindungan Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional

Zhein Fajar Rheina¹, Sutiarnoto², Istislam³, Agusmidah⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, zheintampubolon52@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Sumatera Utara/Medan, Sumatera Utara, sutiarnoto@usu.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, ist@ub.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, agusmidah@usu.ac.id

Abstract

Working abroad or what is called Migration is a step taken by workers in Indonesia to improve the quality of life, so as to obtain a decent life. The large number of Indonesian Migrant Workers (PMI) currently has positive and negative values. Problems regarding PMI will continue to arise if PMI abroad are not given protection. This research is Normative Juridical. Based on this, the author can conclude that International Law provides protection for social security rights as an indicator of fulfilling human rights for every migrant worker by ratifying the UDHR which specifically addresses human rights issues. In the international scope, protection is also provided through international organizations that collaborate with various multilateral institutions to establish employment standards for workers. Indonesia has a policy to provide protection for PMI in the form of Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers which contains provisions that placement and protection are integrated within the authority of the Ministry of Manpower as well as providing more in-depth guidance and advocacy regarding Agreements between workers and employers in order to increase legal awareness and better legal protection for prospective PMIs.

Keywords: Social Security, Indonesian Migrant Workers, International Law.

Abstrak

Bekerja di luar negeri atau yang disebut dengan Migrasi adalah langkah yang ditempuh oleh tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk memperbaiki kualitas hidup, sehingga memperoleh kehidupan yang layak. Besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini mempunyai nilai positif dan negatifnya. Permasalahan mengenai PMI akan terus bermunculan apabila PMI di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan. Penelitian ini merupakan Yuridis Normatif.

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Internasional memberikan perlindungan hak jaminan sosial sebagai indikator pemenuhan HAM bagi setiap pekerja migran dengan meratifikasi UDHR yang terkhususnya menangani permasalahan hak asasi manusia. Di lingkup Internasional, Perlindungan juga diberikan melalui Organisasi Internasional yang bekerja sama dengan berbagai Lembaga Multilateral untuk menetapkan Standar Ketenagakerjaan bagi Pekerja, Indonesia memiliki kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi PMI yang berupa UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berisi ketentuan bahwa penempatan dan pelindungan diintegrasikan dalam kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan serta memberikan bimbingan dan advokasi yang lebih mendalam mengenai Perjanjian antara pekerja dan majikan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum yang lebih baik bagi Calon PMI.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia, Hukum Internasional.

A. PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah angka penduduk tersebut, maka bertambah juga masalah yang harus dihadapi. Pada tahun 2022 saja, jumlah penduduk di Republik Indonesia telah mencapai angka 275,77 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Tujuh) juta jiwa (Rizaty, 2023). Salah satu masalah tersebut adalah Pengangguran. Faktor yang menyebabkan pengangguran ini ialah sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja, kurangnya ahli yang dimiliki pencari kerja, serta kurangnya informasi mengenai pekerjaan tersebut (Salmon Abertnego Manurung, 2020). Dampak dari pengangguran ini juga dapat berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara. Upaya yang dilakukan pemerintah demi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia adalah misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan dan menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Bekerja di luar negeri atau yang biasa disebut dengan Migrasi ini adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga memperoleh kehidupan yang layak (Setiawan S, 2020).

Para Pekerja Migran tersebut meninggalkan rumah mereka untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan banyak hal yang bisa membuat pekerja migran yakin untuk bekerja diluar negeri, seperti: mencari penghasilan lebih, mendapatkan pengalaman baru atau memenuhi kebutuhan keluarganya (Adha, 2020). Namun disamping itu semua, BNP2TKI yang merupakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mencatat bahwa Pekerja Migran Indonesia kerap kali mendapatkan tindakan kekerasan dari majikannya, pelecehan seksual, perdagangan orang, beban kerja terlalu berat, dan lain-lain (Oktaviandono, 2021). Tepatnya sepanjang tahun 2021, KBRI Kuala Lumpur melaporkan adanya kurang lebih 260 kasus yang dialami para PMI tersebut, antara lain: gaji yang tidak dibayarkan kepada PMI di Malaysia.

Lebih jelasnya seorang perempuan berasal dari Jawa Barat berinisial YK tidak diberikan gaji selama 7,5 tahun selama dia bekerja di Malaysia (Fauzia, 2022). Penting bagi Pekerja Migran untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dengan melalui dibentuknya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memberikan pelayanan dan bantuan secara terpadu (Harruma, 2022) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang merupakan Hak Asasi setiap Manusia (HAM). Hak terkhusus ini diatur dalam Pasal 22 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) (UDHR, 1948). Melihat beberapa isu yang terjadi kepada pekerja migran saat sekarang ini, ILO (*International Labour Organization*) atau disebut juga dengan Organisasi Perburuhan Internasional juga memainkan peran penting dalam melindungi semua pekerja dari masalah ketenagakerjaan lintas batas negara. Secara khusus pula memberikan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta hak-hak para Pekerja Migran (Tjitrawati, 2017).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Soekanto, 1986). Data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan (*library research*), serta analisis data yang bersifat kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Indikator Pemenuhan HAM Menurut Perspektif Hukum Internasional.

Hukum Internasional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Di dalam hukum internasional terdapat kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya (Kurnia, 2008). Subjek dalam hukum internasional ini adalah orang/badan atau lembaga (disebut sebagai pelaku hubungan internasional) yang dianggap mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang diatur dalam hukum internasional dan warga negara merupakan unsur penting dalam kedaulatan sebuah negara (Wahyudi, 2019). Berbagai negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global, mulai dari masalah kemiskinan, sosial ekonomi, lingkungan hidup, sampai pada masalah Hak Asasi Manusia (Salmon Abertnego Manurung, 2020). Aturan dan kebijakan ini diatur dan dimuat dalam (Pasal 18 - Pasal 24) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri mengenai: “Perlindungan Kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri”. Hukum internasional mendefinisikan bahwa Pekerja ialah

setiap orang (Subjek dalam hukum internasional) yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional yang bermigrasi atau berpindah keluar dari negara asalnya untuk keperluan bekerja. Para Pekerja ini dianggap sangatlah penting bagi kemajuan suatu negara (Mahdi, 2014). Pemerintah Indonesia memberikan bentuk perlindungan kepada para Pekerja Migran tersebut melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI), yang merupakan institusi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang dimiliki Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara secara keseluruhan di negara tujuan penempatan (Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021).

Hal ini mengacu pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Karundeng, 2018). Tepatnya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf B Konvensi Wina Tahun 1961 yaitu: “Melindungi di Negara penerima kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional” (Karundeng, 2018). Sudah dapat dipahami, bahwasannya Perlindungan melalui hubungan Diplomatik ini adalah salah satu mekanisme yang diberikan melalui Hukum Internasional yang digunakan oleh negara-negara untuk menjamin perlakuan yang adil bagi warga negara mereka di luar negeri, baik WNI yang sedang bekerja, yang melanjutkan pendidikannya maupun WNI yang hanya sekedar berlibur keluar negeri (Dewi, 2019).

Hukum yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran terdapat dalam Konvensi Internasional yang dikeluarkan oleh PBB yaitu: Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang dikenal dengan Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 (Lastati, 2019). Pasal 2 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Menyatakan bahwa

Istilah “Pekerja Migran” ini mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu Negara dimana ia bukan merupakan warga negara (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990). Perlindungan yang diatur dalam konvensi ini menekankan pada peranan dokumen para pekerja migran yang sah, yang pada artinya dokumen pekerja migran yang sah akan menjamin tidak adanya pelanggaran dalam proses migrasi tenaga kerja (Khuana, 2020). Organisasi ini dikenal dengan istilah ILO (*International Labour Organization*) atau Organisasi Buruh Internasional (Widiastiani, 2021). Secara garis besar, ILO dibentuk untuk mewujudkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Tingkat Internasional. Selanjutnya ditingkat ASEAN, sudah disepakati dokumen “*ASEAN Consensus On The Protection and Promotion Of The Rights Of Migran Worker*” yang dibentuk pada tahun 2017. Konvensi ini dibuat untuk mengatur kewajiban negara pengirim dan negara penerima terkait perlindungan pekerja migran. Dalam tingkat Bilateral, kesepakatan dinyatakan dalam membentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Internasional yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 mengenai “Perjanjian Bilateral tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia” yang pada Implementasinya, ditingkat ini kesepakatan diatur dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur dan mengikat antara kedua belah pihak (Mita Noveria, dkk, 2020).

Rawan bagi PMI mengalami tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak yang mengangkuh Pekerja Migran Indonesia. Disektor PRT, tak jarang PMI juga mengalami kejahatan perdagangan (*trafficking*), yang dikarenakan mereka tidak mengerti mengenai prosedur migrasi yang benar, dan hanya mengikuti calo yang memberangkatkan mereka. Seperti halnya, Pekerja Migran Indonesia berinisial DB, perempuan, berusia 35 tahun asal Desa Bakuin Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di

Malaysia. Ia tidak diberikan upah gaji selama 9 tahun atas jeri payahnya melakukan pekerjaannya dan ia kerap mengalami kekerasan fisik oleh majikannya sehingga membuat pendengarannya terganggu. Ia diperbudak dan dipekerjakan dengan waktu kerja yang terlalu panjang, tanpa diizinkan berkomunikasi dengan keluarganya dikampung. Hingga pada 2 November 2020, kasus ini dilaporkan oleh pihak agensi ke Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Kelantan dan kemudian ditindaklanjuti sebagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (Ahmad, n.d.).

2. Standar Ketenagakerjaan Internasional Menurut ILO Bagi Pekerja Migran Indonesia

Standar Ketenagakerjaan menurut ILO ini diwujudkan dalam membentuk Konvensi, Rekomendasi serta Kaidah, yang pada dasarnya negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan pokok ini tanpa memandang apakah konvensi atau rekomendasi tersebut sudah diratifikasi atau belum. Standar ketenagakerjaan tersebut merupakan bentuk dasar dari HAM dan inti dari pekerjaan yang layak. ILO bekerja secara aktif bersama PBB dan lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program terciptanya peluang kerja yang layak sebagai upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, serta dengan dibentuknya Konvensi maupun Rekomendasi tersebut negara anggota ILO dapat mempertimbangkan isu terkait standar ketenagakerjaan internasional saat melaksanakan kebijakan perlindungan pekerja dalam hubungan kerja (Fakihudin, n.d.)

Konvensi yang dibentuk untuk mengatur mengenai Standar Jaminan Sosial bagi Pekerja diatur dalam Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 mengenai “Standar Minimal Jaminan Sosial”. Konvensi tersebut setidaknya mengatur 9 cabang perlindungan atau jaminan sosial antara lain: tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan persalinan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan tunjangan ahli

waris. Dalam hal ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, namun sebagai negara anggota ILO setidaknya Indonesia sudah melaksanakan sebagian ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyatakan tiap negara anggota ILO diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) program jaminan sosial. Saat ini Indonesia telah menerapkan 5 perlindungan jaminan sosial berupa:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan,
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
- c. Jaminan Kematian (JKM),
- d. Jaminan Hari Tua (JHT),
- e. Jaminan Pensiun (JP) di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan.

Lima jenis perlindungan sosial dari BPJS ini memiliki manfaat tersendiri, khususnya dalam hal ini, para Pekerja Migran memiliki 3 (tiga) Program Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan selama sebelum bekerja, sesudah bekerja, dan setelah bekerja. Dengan diselenggarakan sedikit banyaknya Program jaminan sosial dari Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial ini dapat membantu negara anggota dalam membangun dan memelihara sistem jaminan sosial yang memberikan standar perlindungan minimum kepada semua pekerja.

Beberapa anggota pemerintah menyatakan standar minimum yang mengikat secara legal yang menjadi bagian penting dalam strategi ILO dalam membantu peningkatan cakupan jaminan sosial dalam suatu negara. Kebijakan perlindungan sosial ini merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pemerataan hak jaminan kesehatan, menjaga tingkat kesejahteraan, dan mengurangi masalah di masyarakat. Hal penting lainnya mengenai promosi ratifikasi standar

jaminan sosial setidaknya dihargainya prinsip dasar standar tersebut, terutama saat globalisasi menyoroti permasalahan perlindungan sosial yang begitu sensitif (Koran Tempo, n.d.).

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tentang Standarisasi Jaminan Sosial dan Konstitusi *International Social Security Association* (ISSA) Tahun 1998 sebagai afiliasi ILO yang dalam tugasnya mendapatkan mandat dari *UN Economic Consultative Council* dalam penetapan norma-norma (standar minimal) sistem jaminan sosial untuk diadopsi oleh negara-negara anggota PBB, dan salah satunya Indonesia yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja (Purba, 2020). Konvensi ini menetapkan standar-standar minimal untuk jaminan sosial, yang memberikan 9 perlindungan ketenagakerjaan berupa: Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, dan tunjangan ahli waris (SPN NEWS, n.d.). Dengan demikian, dari segi tataran Regulasi, pengaturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi PMI sudah memenuhi standar minimal ketenagakerjaan menurut Konvensi ILO NO. 102 Tahun 1952. Akan tetapi, dari segi pelaksanaannya di kalangan masyarakat, peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga masih berpotensi menimbulkan permasalahan di kalangan pekerja migran (Aristama, n.d.).

3. Kebijakan Indonesia Dalam Menerapkan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), IOM (*International Organization for Migration*), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Calon

Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan (Sip Law Firm, n.d.). Penempatan jasa tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 38 Tentang: “Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membuat kesempatan kerja yang sama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Agar para PMI tersebut dapat bekerja secara efektif di negara tujuan, penempatan harus di perhatikan saat bekerja diluar negeri. Oleh karena itu, perlindungan pra-penempatan atau perlindungan dini dilakukan sebelum PMI bekerja diluar negeri (Fadillah, 2022). Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang telah mengganti peraturan sebelumnya yaitu: Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Dan selanjutnya dengan mengesahkan berbagai macam bentuk peraturan mengenai program jaminan sosial bagi ekerja migran Indonesia diantaranya: PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PP No. 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, Perpres No. 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perpres No. 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum Internasional menjadikan perlindungan hak jaminan sosial bagi pekerja migran sebagai indikator pemenuhan HAM adalah dengan adanya UDHR (*Universal Declaration of Human Right 1948*) yang merupakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berada dibawah naungan PBB, yang menaungi mengenai permasalahan hak asasi manusia. Organisasi yang khusus untuk mengatur mengenai permasalahan yang terkait dengan Perburuhan yakni ILO dan telah mengadakan *Consensus* yang berupa Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990 yang wajib dilindungi hak nya. Mou yang ditandatangani oleh kedua negara, sebagai bentuk Perjanjian Internasional yang berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak, yang diatur dalam konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional Melalui OCS (*One Channel System*). ILO menerapkan Standar Ketenagakerjaan terkait perlindungan hak jaminan sosial bagi pekerja migran adalah dengan mewujudkan pembentukan Konvensi, Rekomendasi, dan Kaidah tanpa memandang apakah suatu negara sudah meratifikasi nya atau belum. Konvensi serta Rekomendasi yang menyangkut mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran. Standar ketenagakerjaan ini adalah bentuk dasar dari HAM dan inti dari sebuah pekerjaan yang layak, dalam hal ini ILO berperan secara aktif dalam hal mengentaskan kemiskinan dan melaksanakan kebijakan perlindungan bagi pekerja yang berkaitan dengan Standar Ketenagakerjaan Internasional. Indonesia menerapkan kebijakan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia ialah dengan mengeluarkan dan mengesahkan berbagai macam bentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program jaminan sosial bagi PMI terkhususnya PMI di Malaysia. Peraturan tersebut antara lain tertuang dalam: UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya peraturan terkait jaminan sosial bagi pekerja migran, diharapkan dapat mengurangi resiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja.

2. Saran

Hubungan Internasional yang terjalin antar berbagai negara telah melahirkan berbagai macam konvensi dan peraturan terkait Pekerja Migran Indonesia diharapkan Peraturan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan nilai keadilan yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia guna meningkatkan taraf hidup setiap orang yang lebih baik lagi. Berdasarkan Standar Ketenagakerjaan Internasional, Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi No. 102 tahun 1952 Tentang Standar Minimal Jaminan Sosial, agar standar ketenagakerjaan terkait Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja bisa terlaksanakan secara maksimal. Dengan terbentuknya berbagai peraturan terkait perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran, pemerintah harus lebih sigap dalam meningkatkan implementasi program jaminan sosial, misalnya dengan membangun sistem yang lebih mudah untuk diakses bagi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sehingga para pekerja dapat terlindungi secara maksimal dalam program JKK, JKM, JHT dan JP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L. H. (2020). Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 1*, 172.
- Ahmad, D. (n.d.). *Begini Kronologi TKW di Malaysia Dianiaya dan Tak Diberi Gaji Selama 9 Tahun*. Retrieved September 6, 2023, from <https://dunia.tempo.co/read/1562753/begini-kronologi-tkw-di-malaysia-dianiaya-dan-tak-digaji-9-tahun>
- Aristama, F. (n.d.). *PMI di Malaysia Disiksa dan Tak Dibayar, Christina Aryani Desak Agen Pengirim Ditindak Tegas*. <https://politik.rmol.id/read/2023/05/02/572569/pmi-di-malaysia-disiksa-dan-tak-dibayar-christina-aryani-desak-agen-pengirim-ditindak-tegas>
- Dewi, D. A. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Di Benghazi Libya. *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2*, 67–68.
- Fadillah, A. R. (2022). Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pra-Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Di UPT BP2MI Mataram). *Jurnal Private Law, Vol.2*, hal. 129.
- Fakihudin, R. (n.d.). *Mengenal ILO: Organisasi yang Mengawasi Standar Ketenagakerjaan Internasional*. Retrieved September 21, 2023, from <https://heylaw.id/blog/mengenal-ilo-organisasi-yang-mengawasi-standar-ketenagakerjaan-internasional>

- Fauzia, M. (2022). *Hingga Februari 2022, Ada 16 Kasus PMI di Malaysia Gajinya Tak Dibayar*. Kompas.Com.
- Harruma, I. (2022). “*Pekerja Migran Indonesia : Masalah dan Upaya Perlindungannya.*” Kompas.Com.
- Karundeng, I. T. (2018). Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Kepentingan Warga Negara Indonesia Di Negara Lain. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, 47.
- Khuana, J. R. (2020). Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, hal. 128.
- Koran Tempo. (n.d.). *Jenis-jenis Perlindungan Sosial di Indonesia Beserta Program, Tujuan dan Anggarannya*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482699/jenis-perlindungan-sosial-di-indonesia-beserta-program-tujuan-dan-anggarannya>
- Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4, 81.
- Lastati, D. (2019). *Mengenal Hak-Hak Pekerja Migran dan Seluruh Keluarganya dalam Konvensi Migran 1990*. <https://buruhmigran.or.id/2019/04/26/mengenal-hak-hak-pekerja-migran-dan-seluruh-keluarganya-dalam-konvensi-migran-1990/>
- Mahdi. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Mita Noveria, dkk. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:Kesepakatan dan Implementasi*. Badan Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Oktaviandono. (2021). Kerjasama Indonesia dan International Labour Organization Dalam Melindungi WNI Sebagai Pekerja Migran di Malaysia Melalui Program” (Decent Work Country Programme)s” (DCWP). *Jurnal Sains Riset (JSR)*, Vol.11, 159.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 Angka 20 (2021).
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1990). *Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*.
- Purba, Y. A. (2020). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 15, hal. 157.
- Rizaty, M. A. (2023). *BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- Salmon Abertnego Manurung. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.

2, 2, 8.

- Setiawan S, A. (2020). Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, Vol. 3, 4.
- Sip Law Firm. (n.d.). *Pelindungan Pekerja Migran di Indonesia*. <https://siplawfirm.id/pelindungan-pekerja-migran-di-indonesia/>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan. 3*. Universitas Indonesia Press.
- SPN NEWS. (n.d.). *Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran*. <https://spn.or.id/skema-jaminan-perlindungan-pengangguran/#:~:text=Konvensi%20ini%20mengatur%2009%20cabang%20perlindungan%20sosial%20antara,tunjangan%20pensiun%20C%20tunjangan%20keluarga%20C%20dan%20tunjangan%200ahli%20waris.>
- Tjitrawati, A. T. (2017). Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, 58.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 22 (1948).
- Wahyudi, G. D. T. (2019). Perlindungan Hukum tenaga kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia). *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, 56.
- Widiastiani, N. S. (2021). Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sebagai Subjek Hukum Dalam Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau*, Vol. 10, hal. 116.